

Pendapatan Asli Daerah-Realisasi Pajak Sulsel Per April 2024 Capai Rp4,12 Triliun



Kepala Kanwil DJPb Sulsel, Supendi (pojok kiri atas) saat konferensi pers ditayangkan melalui YouTube Kanwil DJPb Sulsel, Rabu (21/8/2023). Penerimaan pajak Sulsel telah mencapai Rp7,36 triliun dan target tahun 2024 sebesar Rp13,89 triliun.

Sumber gambar:

<https://makassar.tribunnews.com/2024/05/29/realisasi-pajak-sulsel-per-april-2024-capai-rp412-triliun>

Kinerja penerimaan pajak Sulawesi Selatan (Sulsel) sampai 30 April 2024 mencapai Rp4,12 triliun.

Angka tersebut berada pada posisi 29,66 persen dari target tahun 2024 sebesar Rp13,89 triliun atau meningkat 2,06 persen (yoy).

Demikian disampaikan Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sulawesi Selatan (Sulsel), Supendi, dalam konferensi pers Kantor GKN Makassar dan disiarkan lewat Youtube, Rabu (29/5/2024).

Konferensi pers ini juga dihadiri Kepala Kanwil DJP Sulselbartra Heri Kuswanto, Kepala Bidang Kepabeanan dan Cukai Kanwil DJBC Sulbagsel Zaeni Rokhman, dan Kepala Bidang Kepatuhan Internal Hukum dan Informasi Kanwil DJKN Sulseltrabar Bertua.

Supendi menjelaskan, mayoritas jenis pajak utama mengalami pertumbuhan negatif.

Hal ini disebabkan aktivitas ekonomi yang melambat pada sektor konstruksi dan pertambangan.

“(Pertumbuhan negatif disebabkan) turunnya beberapa komoditas seperti nikel dan kelapa sawit,” jelasnya.

Supendi mengatakan, sebanyak 484.467 wajib pajak telah melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) tahunan pada tahun 2024.

Jumlah ini meningkat 11,94 persen dibanding tahun sebelumnya, yang terdiri dari 456.532 SPT Tahunan Orang Pribadi dan 27.935 SPT Tahunan Badan.

Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan/ William Tan

Sependi juga memaparkan, pendapatan daerah sampai 30 April 2024 sebesar Rp10,365 triliun.

Angka ini mengalami kontraksi sebesar -4,16 persen (yoy), didominasi dari Pendapatan Transfer mencapai 21,41 persen atau sebesar Rp7,337 triliun.

Disusul Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencapai 24,77 persen atau sebesar Rp2,994 triliun, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah mencapai 22,14 persen atau sebesar Rp7,016 triliun.

Sementara belanja daerah sampai 30 April 2024 terealisasi sebesar Rp7,344 triliun, didominasi oleh Belanja Operasi sebesar 18,73 persen atau Rp6,463 triliun.

Disusul oleh belanja transfer sebesar Rp17,89 persen atau Rp11,49 triliun, Belanja Modal sebesar 24,85 persen atau Rp4,64 triliun dan Belanja Tidak Terduga sebesar 12,26 persen atau Rp1,609 triliun.

Kepala Bidang Kepabeanan dan Cukai Kanwil DJBC Sulbagsel Zaeni Rokhman, dalam kesempatan tersebut menyebut, penerimaan kepabeanan dan cukai [Sulsel](#) sampai 30 April 2024 mencapai Rp131,95 miliar.

Angka tersebut berada di posisi 30,96 persen dari target tahun 2024 sebesar Rp426,18 miliar.

Zaeni mengatakan, capaian penerimaan ini ditopang oleh peningkatan penerimaan Bea Masuk yang signifikan sebesar 75,33 persen (yoy) akibat pertumbuhan impor bayar yang melonjak tajam.

Namun penurunan Bea Keluar sebesar 2,20 persen yang diakibatkan dari lonjakan harga ekspor kakao mencapai 110,2 persen yang menyebabkan turunnya permintaan.

“Di samping itu, bahan mentah kakao sulit didapatkan akibat menyusutnya lahan perkebunan kakao lokal [Sulsel](#),” kata Zaeni.

Sejalan dengan bea keluar, penerimaan cukai tumbuh negatif 24,53 persen (yoy) selaras dengan produksi hasil tembakau (rokok) yang terkoreksi 32,69 persen (yoy).

Hal ini disebabkan adanya penyesuaian tarif cukai pada tahun 2024.

Kebijakan kenaikan tarif cukai HT Tahun 2024 berhasil menekan konsumsi rokok di [Sulsel](#) sehingga dapat mengurangi eksternalitas negatif dari konsumsi rokok dan mengurangi biaya kesehatan masyarakat.

Adapun dalam hal ini, Penerimaan pajak Sulawesi Selatan (Sulsel) telah mencapai Rp7,36 triliun dari target tahun 2024 sebesar Rp13,89 triliun.

Hal ini diketahui dari data terbaru Kantor Perwakilan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sulsel.

Kepala Kanwil DJPb Sulsel, Supendi merincikan, kinerja penerimaan pajak Sulsel sampai 31 Juli 2024 berada di angka 53,02 persen.

“Capaian ini meningkat 4,92 persen yoy dari target tahun 2024 sebesar Rp13,89 triliun,” katanya, saat konferensi pers yang ditayangkan melalui YouTube Kanwil DJPb Sulsel, Rabu (21/8/2023).

Supendi memaparkan, penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) mengalami pertumbuhan negatif.

Hal ini disebabkan aktivitas ekonomi yang melambat pada sektor konstruksi dan pertambangan, serta turunnya beberapa harga komoditas seperti nikel.

“Namun penerimaan PPH dan PBB mengalami pertumbuhan positif dari kenaikan setoran PPH 21 dan tunggakan PBB sektor perkebunan,” paparnya.

Supendi juga menyebut, kinerja penerimaan pajak sampai Juli 2024 ditopang dari beberapa sektor.

Diantaranya sektor perdagangan, administrasi pemerintahan, jasa keuangan dan asuransi, industri pengolahan, dan pertambangan.

Dalam kesempatan itu, Supendi juga mengatakan bahwa sebanyak 499.404 wajib pajak telah melaporkan SPT tahunan pada tahun 2024.

Hal ini meningkat 1,74 persen dibanding tahun sebelumnya, yang terdiri dari 470.062 SPT Tahunan Orang Pribadi dan 29.342 SPT Tahunan Badan.

“Upaya lain yang dilakukan dalam rangka pengamanan penerimaan negara yaitu kegiatan penagihan aktif berupa pemblokiran rekening serentak terhadap 257 Wajib Pajak dengan usulan pemblokiran sebesar Rp190.395.871.701,” kata Supendi.

Penerimaan Bea Cukai

Penerimaan kepabeanan dan cukai Sulsel sampai 32 Juli 2024 mencapai Rp256,98 miliar atau 60,30 persen dari target tahun 2024 sebesar Rp426,18 miliar.

Kepala Bidang Fasilitas Kepabeanan dan Cukai, Kanwil DJBC Sulbagsel, Alimuddin Lisaw menjelaskan, capaian penerimaan ditopang oleh peningkatan penerimaan Bea Masuk yang signifikan sebesar 49,07 persen yoy.

“Ini akibat pertumbuhan impor bayar yang melonjak tajam, dan bea keluar sebesar 74,38 persen yoy sebagai kompensasi pemenuhan permintaan yang sempat tertunda akibat tingginya harga ekspor kakao,” jelas Alimuddin.

Sementara itu, penerimaan cukai tumbuh negatif 22,28 persen yoy, pengaruh dari produksi tembakau yang terkoreksi 25,35 persen yoy.

Hal ini disebabkan adanya penyesuaian tarif cukai pada tahun 2024. (*)

Adapun dalam hal ini, Penerimaan pajak Sulawesi Selatan (Sulsel) hingga saat ini baru mencapai Rp11,88 triliun dari target tahun 2024 sebesar Rp14,52 triliun.

Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan/ William Tan

Data ini diperoleh dari Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara (Sulselbartra).

Kepala Kanwil DJP Sulselbartra, Heri Kuswanto, menyebutkan bahwa kinerja penerimaan pajak Sulsel per 30 November 2024 berada di angka 81,82 persen.

“Capaian ini meningkat 7,91 persen year on year,” sebut Heri, dalam konferensi pers yang disiarkan di YouTube Sekretariat Bersama PWK Kemenkeu Sulsel, Kamis (19/12/2024).

Heri menjelaskan bahwa kinerja penerimaan pajak hingga November 2024 didorong oleh beberapa sektor.

Antara lain sektor perdagangan yang berkontribusi 26,20 persen, administrasi pemerintahan 21,47 persen, industri pengolahan 9,46 persen, jasa keuangan dan asuransi 8,24 persen, serta pertambangan 7,67 persen.

Lebih rinci, ia memaparkan bahwa sektor perdagangan tumbuh positif sejalan dengan baiknya konsumsi dalam negeri dan meningkatnya setoran wajib pajak industri kakao.

Sektor administrasi pemerintahan juga tumbuh positif 2 persen, salah satunya karena adanya pembayaran non-rutin.

Sektor pengolahan mengalami pertumbuhan positif karena penerimaan dari industri gula pasir dan minyak sawit.

Sementara sektor jasa keuangan dan asuransi tumbuh seiring dengan peningkatan kredit, dana pihak ketiga, dan suku bunga.

“(Pertumbuhan sektor jasa keuangan) juga karena terdapat setoran non-rutin pada PPh 21,” jelas Heri.

Sektor pertambangan juga menunjukkan pertumbuhan, yang salah satunya berasal dari setoran PPh 21 oleh salah satu wajib pajak besar. (*)

Sumber Berita:

1. <https://makassar.tribunnews.com/2024/05/29/realisasi-pajak-sulsel-per-april-2024-capai-rp412-triliun>
2. <https://makassar.tribunnews.com/2024/08/21/penerimaan-pajak-sulsel-capai-rp736-triliun-target-tahun-2024-rp1389-triliun>
3. <https://makassar.tribunnews.com/2024/12/19/penerimaan-pajak-sulsel-capai-rp1188-triliun-baru-8182-persen-dari-target-2024>

Catatan:

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 31 ayat (1) yang menyatakan:

Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam

Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan/ William Tan

Pasal 30 huruf a meliputi:

- a. pajak daerah;
- b. retribusi daerah;
- c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
- d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Hal 30 yang menyatakan:

d. Retribusi daerah dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek. Ketentuan lebih lanjut mengenai retribusi daerah diatur dengan Perda yang berpedoman pada undang-undang mengenai pajak daerah dan retribusi daerah.